



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Kepala MIN, MTsN dan MAN
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 0360/DJ.I/01/2019

TENTANG

**REVISI PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH TAHUN
2019**

Menyusul Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7263 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019, berikut ini disampaikan beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian A.Kriteria nomor 8 mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar diberikan dispensasi dengan ketentuan bahwa Kepala Madrasah membuat pernyataan tertulis diatas materai yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan memperhatikan:
1. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak mengganggu mutu pembelajaran;
 2. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru;
 3. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.
- b. Ketentuan tugas tambahan lain guru sebagaimana diatur pada nomor 21 diubah sebagaimana berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Wali Kelas diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Wali Kelas diekuivalensikan dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu;
2.	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diekuivalensikan dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu;
3.	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Ekstrakurikuler diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Pembina Ekstrakurikuler diekuivalensikan dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu;
4.	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/ koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK diekuivalensikan dengan 2	Guru dengan tugas tambahan lain sebagai Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB)/ koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada MAK diekuivalensikan dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu;

(dua) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran;	
---	--

c. Ketentuan pada halaman 26 **Penghentian Pembayaran** huruf b:

No.	Semula	Menjadi
5.	Memasuki usia Pensiun sesuai PP 11 Tahun 2017 bagi guru PNS atau 60 (enam puluh) tahun bagi Guru Bukan PNS;	Memasuki usia Pensiun sesuai PP 11 Tahun 2017 bagi guru PNS atau maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Guru Bukan PNS;

d. Ketentuan pada halaman 27 **Perpajakan** nomor 2:

No.	Semula	Menjadi
6.	Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.	Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh atas jumlah bruto untuk setiap kali pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud pada angka 2 huruf d.

e. Ketentuan rinci tugas tambahan lain guru sebagaimana dimaksud pada Nomor 21 huruf j terlampir pada surat edaran ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Januari 2019

Direktur Jenderal,

 Kamaruddin Amin ;

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI